

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Dimana sebagai Negara Kesatuan, daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya baik dalam bidang kesejahteraan, kecerdasan, keamanan, dan pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Berdasarkan Ketentuan tersebut bahwasanya dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat serta menyertakan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, sehingga dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melaksanakan langsung urusan pemerintahan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung struktur ketatanegaraan yang hierarkis dan sistematis, maka di bentuk pemerintahan daerah yang menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta sebagai wujud penerapan prinsip desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” dan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang–Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun untuk beberapa urusan tertentu masih di tangani oleh pemerintahn pusat.

Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai otonomi daerah lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tersebut lebih jelas dan tegas mengenai kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemda menjelaskan bahwa otonomi daerah itu adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lahirnya Undang-Undang Pemda mengatur secara jelas mengenai otonomi daerah yang mengakibatkan lahirnya daerah-daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban diantaranya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah, retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang berada di daerah tersebut, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, serta hak lainnya diatur dalam Undang-Undang Pemda.

Hak dan kewajiban daerah dapat diwujudkan bentuk rencana kerja Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk melihat dan mengukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya adalah dengan melihat kemampuan daerah dalam bidang keuangannya, karena Pemerintahan Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan di daerah tersebut. Masing-masing daerah otonom diberikan sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya.

Pemberian dana ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip "*money follow function*" yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi Pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pemerintahan. Undang-Undang Pemda memberikan beberapa Sumber pendapatan dari Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mendanai segala urusan Pemerintahannya, yang mana salah satunya berasal dari retribusi daerah.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah yaitu kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya mengenai Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mengenai pengaturan retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemungutan retribusi. Retribusi daerah terdiri dari 3 golongan yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Retribusi Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah dari sumber-sumber yang lainnya antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara

pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama Pemerintah Daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan Pemerintahan Pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Dari berbagai Retribusi Pemerintah Kota Padang, Retribusi Jasa Umum memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di kelola oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini tidak selalu berjalan mulus, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala ini diantaranya yaitu, kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar terhadap subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek retribusi apa yang mereka bayar.

Upaya yang dilakukan dalam penertiban pelanggaran parkir liar tersebut membuat Pemerintah Kota Padang melakukan pengawasan dan penertiban yang diatur dalam Peraturan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11 Tentang Pengawasan dan Penertiban yang berbunyi:

1. Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan penulis ditemukan bahwasanya pelaksanaan Retribusi Pasar Alai Kota Padang masih memiliki kendala dalam pengelolaan lahan parkir, sehingga masih banyak orang yang melakukan kegiatan parkir liar yang menyebabkan kerugian pada PAD Kota Padang dan menghambat eektivitas pengguna jalan di sekitar Pasar Alai Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai retribusi dengan judul “Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam proposal penelitian ini penulis ingin mengungkapkan beberapa pemersalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang ?
2. Tindak lanjut dalam Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai



masalah Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penertiban Pemungutan Retribusi Parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.² Untuk itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Untuk memperoleh data yang akurat dan maksimal dalam penelitian dan penulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa yuridis sosiologis yakni, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm 3

²Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 17

hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.³ Dan untuk aturan hukum yang mengatur mengenai retribusi pemungutan parkir dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemui peneliti di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁴ Dan untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai retribusi Parkir di Kota Padang.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan.

Ada beberapa jenis informan, antara lain :

³ Soejono, Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 hlm 56

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 10

- 1) Informan Kunci (*Key Informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kasubag Umum Perhubungan Kota Padang.
- 2) Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam informasi yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Koordinator Lapangan bagian Kecamatan Padang Utara, dan masyarakat yang menjadi pelaku parkir liar.
- 3) Informan Tambahan, yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan, yaitu juru parkir.

F. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵ Penelitian ini bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data, dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

⁵*Ibid*, hlm 107

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sumpling* (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁶

2. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melalukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai Pemungutan Retribusi Parkir Kota Padang yang didapat dari Pemerintah Daerah Kota Padang, pengurus yang terkait, dan juga masyarakat yang berkontribusi dalam retribusi parkir.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer.


Data berupa bahan hukum, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang

⁶*Ibid*, hlm 107

berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat masyarakat berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d) Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

e) Peraturan Daerah Kota Padang No 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

f) Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

g) Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Daerah Kota

Padang No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

h) Peraturan Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian.

G. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan

⁷ Soejono Soekanto, *Op Cit.* Hlm196

ditanyakan kepada narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

2. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.⁸ Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.



⁸ *Ibid*, hlm 126